

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah Agama yang *syumul* (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan, tidak ada satu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan, dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, Agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam.¹

Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak, dimulai bagaimana cara mencari kriteria bakal calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya dikala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam memiliki tuntunannya, begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah *Walimatul 'urs* yang meriah, namun tetap mendapat berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasulullah SAW, demikian halnya dengan perkawinan yang sederhana namun tetap penuh pesona.

Telah membudaya di masyarakat umum, mulai dari kalangan atas (orang kaya) sampai kalangan bawah (orang miskin), ketika melaksanakan perkawinan pasti dilaksanakan pula sebuah perayaan dalam rangka mensyukuri terselenggaranya momen tersebut. Dalam merayakannya itupun sangat variatif. Ada yang dilaksanakan secara kecil-kecilan dengan hanya sebatas menjamu para undangan dengan makanan sekedarnya atau bahkan ada yang merayakannya secara besar-besaran, dengan memakan waktu sehari-hari dan dengan beraneka ragam hiburan dan makanan yang disajikan hingga terkesan berlebihan.

¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung, CV. PustakaSetia, 1999), h. 149

Perayaan tersebut bernama *Walimatul 'urs*. *Walimah* menurut bahasa adalah berkumpul, karena pasangan suami istri lagi berkumpul sedangkan menurut istilah yaitu khusus tentang makanan pada resepsi dalam pesta perkawinan². Islam menganjurkan untuk menyiarkan perkawinan agar masyarakat umum mengetahui sehingga dapat dihindari adanya salah sangka, juga untuk menyatakan rasa gembira yang dihalalkan oleh Allah swt dalam menikmati kebaikan dan untuk mendorong yang masih bujang agar punya keinginan untuk kawin.³

Negara Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dan terdiri dari berbagai suku dan setiap suku memiliki adat dan tradisi yang berbeda-beda khususnya dalam pelaksanaan perkawinan, diantaranya adalah adat suku Bugis. Suku Bugis adalah suku yang berasal dari Sulawesi Selatan, karena salah satu diantara ciri khas suku tersebut adalah suka merantau (*massempe'*), maka suku ini tersebar diseluruh wilayah di Indonesia termasuk di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara,

Masyarakat Kolaka yang heterogen pada umumnya seperti daerah lainnya di Indonesia yang mayoritas muslim memiliki corak dan latar belakang yang berbeda-beda. Banyaknya penduduk pendatang mengakibatkan kebudayaan lokal sudah hampir terpinggirkan, salah satu penduduk yang menjadi kaum dominan adalah suku Bugis yang membawa budaya serta adat istiadatnya ke daerah barunya.

² As-sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Kairo : Dar al-fikri, 1983) h.201

³ Muh.Dachlan Arifin, *Hukum Pokok dalam Islam dan Hikmahnya*, (Yogyakarta,1986) h.39

Suku Bugis yang datang sejak dulu lewat jalur perdagangan dan pertanian menempati pos-pos strategis di Kolaka kini bukan hanya menjadi masyarakat kelas dua tetapi juga sudah merambah sektor lainnya seperti politik, pegawai negeri, swasta, dan lain-lain sehingga percampuran dengan budaya lain sangat mungkin terjadi lewat pernikahan maupun kegiatan akulturasi lain.

Suku Bugis adalah suku yang sangat kuat memegang adat bahkan terkadang ada diantara mereka yang lebih mengedepankan adat dari hukum agama, ini disebabkan karena seluruh kehidupan suku Bugis digantungkan kepada adat yang biasa dikenal dengan *Panggadereng*, *Panggadereng* dapat diartikan sebagai seluruh norma-norma yang meliputi bagaimana seseorang bertingkah laku terhadap sesama manusia dan terhadap pranata-pranata sosialnya secara timbal balik, yang menyebabkan adanya dinamika masyarakat.

Sistem *pangadereng* yang pada kesempatan ini disebut adat dalam suku Bugis yang terdiri atas lima unsur pokok, yaitu : *ade'*, *bicara*, *rapang*, *wari dan sara'*. *Sara'* adalah unsur dari sistem itu yang berasal dari ajaran Islam, yaitu hukum syari'at Islam. Unsur-unsur pokok itu terjalin satu sama lain sebagai satu kesatuan organis dalam alam pikiran suku Bugis, yang memberi rasa sentimen kewargaan masyarakat dan rasa bangga diri yang semua terkandung dalam konsep *siri'*. Kelima unsur pokok dari *panggadereng* yang disebutkan di atas, menjadi pedoman dalam tingkah laku sehari-hari, seperti dalam pernikahan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam melakukan mata pencarian hidup dan sebagainya.⁴

⁴ Mattulada, *Loloa* (Yogyakarta, Gaja Mada University press,1985) h. 59

Dalam perkawinan suku Bugis khususnya suku Bugis yang tinggal di kecamatan Kolaka, *walimatul 'urs* (pesta perkawinan) merupakan hal yang sangat dipentingkan bahkan sesuatu hal yang diwajibkan, bahkan perkawinan tanpa adanya *walimatul 'urs* bagi masyarakat Bugis di Kecamatan Kolaka dianggap *siri'* (aib). *Walimatul 'urs* juga dijadikan oleh masyarakat Bugis sebagai sarana untuk menampakkan strata sosial di masyarakat, jadi semakin mewah sebuah *walimatul 'urs* maka semakin menunjukkan ketinggian strata sosial pelaksananya, inilah yang mempengaruhi besaran uang *panai* (belanja) disetiap perkawinan masyarakat suku Bugis, bukan hanya di Sulawesi Selatan yang merupakan asal dari suku Bugis akan tetapi diwilayah mana saja mereka berada.

Disisi lain *walimatul'urs* bagi suku Bugis adalah sarana yang mempertemukan mereka dengan keluarganya sehingga terjalinlah silaturahmi dan tolong menolong diantara mereka, karena biasanya jika orang Bugis membuat acara termasuk *walimatu 'urs* maka keluarganya patungan membantu dia, ada yang membantu 1 karung beras, ada yang membantu 1 karung terigu dan lain sebagainya yang intinya acaranya bisa meriah dan sukses.

Walimatul 'urs (resepsi perkawinan) pada perkawinan suku Bugis rata-rata dilaksanakan dimalam hari mulai jam 19.00 sampai jam 23.00 atau 24.00 pada acara tersebut dihadirkan (disewa) Biduawati (penyanyi) yang seksi beserta elekton (Musik) sebagai daya tarik bagi warga untuk menghadiri *walimah* tersebut. Para tamu undangan bercampur baur tanpa batas sehingga mereka saling bersenggolan antar satu dengan yang lain, setelah itu ketika larut

malam sekitar jam 24.00, maka ada acara goyang lulo oleh warga yang dilakukan sampai jam 03.00. Biasanya yang melakukan hal tersebut dari kalangan laki-laki dan perempuan, mereka saling berpegangan tangan dan bersenggolan bahkan ada diantara mereka sampai mabuk-mabukan.⁵ Sebenarnya goyang lulo bukan adat suku Bugis melainkan adat masyarakat setempat yang teralkulturasi karena adanya hubungan emosional dan saling menghormati budaya.

Sebenarnya Islam tidak mengatur secara detail tentang bentuk kegiatan *walimatul 'urs*, Islam hanya memerintahkan atau menganjurkan agar setiap perkawinan ada *walimatul 'ursnya* agar perkawinan bisa diketahui oleh banyak orang sehingga tidak ada kecurigaan ketika kedua mempelai berjalan berdua, Islam menyerahkan bentuk kegiatan *walimatul 'urs* kepada masing-masing kebiasaan suatu masyarakat, Selama kegiatannya tidak bertentangan dengan norma-norma yang telah ditetapkan oleh Islam, maka kegiatan *walimatul 'urs* tersebut sah-sah saja.

B. Fokus Penelitian

Melihat fenomena – fenomena pelaksanaan *Walimatul 'urs* dalam adat perkawinan suku Bugis di Kecamatan Kolaka maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : ***Perspektif Hukum Islam terhadap Walimatul 'Urs pada Adat Perkawinan Suku Bugis di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara***

⁵ Hasil Pengamatan Penulis Pada Hari Ahad,4 Februari 2018 di Kec.Kolaka

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan *walimatul 'urs* (pesta perkawinan) dalam adat perkawinan suku Bugis di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka ?
2. Bagaimana pandangan tokoh Agama di Kecamatan Kolaka tentang pelaksanaan *walimatul urs* dalam adat perkawinan suku Bugis ?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap *walimatul 'urs* (pesta perkawinan) dalam adat perkawinan suku Bugis di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Walimatul 'Urs* (pesta perkawinan) dalam adat perkawinan suku Bugis di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh Agama terhadap *walimatul 'urs* dalam perkawinan suku Bugis di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka
3. Menguraikan perspektif hukum Islam terhadap *Walimatul 'urs* (pesta perkawinan) dalam adat perkawinan suku Bugis di kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Tesis ini menjadi sumbangan pemikiran dari penulis khususnya bagi Suku Bugis, Tokoh Adat Bugis dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

2. Manfaat Akademik

Tesis ini menjadi referensi atau bahan perbandingan bagi mahasiswa pasca sarjana IAIN Kendari secara khusus dan Mahasiswa pasca sarjana secara umum yang membahas pembahasan yang sama.

F. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang harus penulis jabarkan untuk memudahkan pembahasan di dalam penelitian ini, yaitu :

1. Perspektif

Perspektif di dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti cara melukiskan sesuatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana terlihat oleh mata dengan tiga dimensi, atau sudut pandang atau pandangan terhadap sesuatu.⁶

2. Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar yaitu ' Hukum ' dan ' Islam ' didalam kamus besar Bahasa Indonesia kata hukum diartikan peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak atau undang-undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur

⁶Suharso dan Ana Retnoningsi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cv.Widya Karya, Semarang, 2005). h. 376

pergaulan hidup dalam masyarakat atau ketentuan, kaidah, patokan atau keputusan hakim.⁷

Menurut Marzuki, hukum adalah peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.⁸ Kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab *Al-hukm* yang merupakan isim mashdar dari *fi'il* (kata kerja) *hakama-yahkumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan atau mengadili, sehingga kata *al-hukm* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan atau pemerintahan.⁹ Dalam wujudnya hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam.

Adapun kata yang kedua yaitu 'Islam' yang menurut Mahmud Syalthout ialah agama Allah swt yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada seluruh manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.¹⁰ Dengan pengertian yang sederhana Islam berarti Agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.

Gabungan dua kata 'hukum' dan 'Islam' muncullah istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada didalam istilah hukum

⁷ Ibid, ... h.171

⁸ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Ombak Ar, Yogyakarta), h. 7

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Almunawwir Arab-Indonesia terlengkap*, (Pustaka Progressif, Surabaya, 1997) h. 286

¹⁰ Mahmud Syaltut, *Islam, Aqidah dan Syari'ah*, (Jakarta, Pustaka Amani, 1986), h. 9

Islam ini dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah swt dan Nabi Muhammad saw, untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah-tengah masyarakat .

Istilah Hukum Islam didalam khazanah literatur Islam (Arab) termasuk di dalam alquran dan as-sunnah tidak dikenal dalam satu rangkaian kata , kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk juga di dalam al-Quran dan as-sunnah, di dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam yaitu : *As-syari'ah Al-Islamiyah* (الشريعة الإسلامية) (Indonesia : Syari'ah Islam) dan *Al-fiqh Al-Islami* (الفقه الإسلامى) (Indonesia : Fiqh Islam) . Istilah Hukum Islam yang menjadi Populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari Istilah Barat.¹¹

3. *Walimatul Urs'*

Walimah adalah segala makanan yang dipergunakan untuk pertemuan bersama. Abu zaid berpendapat bahwa istilah *walimah* hanya untuk *walimatul 'urs* saja¹², As-sayyid Sabiq dalam *fiqh As-sunnah*, memberikan definisi bahwa *walimah* diambil dari kata *الْوَلْمُ* yaitu berkumpul, karena pada saat itu suami istri berkumpul. *Walimah* adalah makna yang hanya diperuntukkan pada *walimah al-'urs* saja¹³

4. Perkawinan

Perkawinan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang artinya perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami

¹¹ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*,(Yogyakarta, Ombak Ar, tt), h. 8

¹² Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab* (Beirut :Daar Al-Fikr,1990), h. 643

¹³ As-sayyid sabiq, *Fiqh As-sunnah, Jilid II, ...* h. 201

istri.¹⁴ Perkawinan juga disebut “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk bersetubuh (*wadhi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹⁵

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

5. Adat Suku Bugis

Kata adat di dalam Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan dengan aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, atau kebiasaan cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan atau wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem.¹⁷

Bagi masyarakat Bugis, ada empat jenis adat yaitu :¹⁸

- a. *Ade maraja*, yang dipakai dikalangan raja atau para pemimpin.
- b. *Ade puraonro*, yaitu adat yang sudah dipakai sejak lama di masyarakat secara turun temurun,
- c. *Ade assamaturukeng*, peraturan yang ditentukan melalui kesepakatan.

¹⁴.Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ... h. 230

¹⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h.7

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1

¹⁷ Suharso dan .Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ... h.15

¹⁸ <http://fatmawatizubair.blogspot.co.id>, 2/4/2018

d. *Ade abiasang*, adat yang dipakai dari dulu sampai sekarang dan sudah diterapkan dalam masyarakat.

Menurut *Lontara* Bugis, terdapat lima prinsip dasar dari *ade* yaitu *ade*, *bicara*, *rapang*, *wari*, dan *sara*. Konsep ini lebih dikenal sebagai *pangngadereng*. *Ade* merupakan manifestasi sikap yang fleksibel terhadap berbagai jenis peraturan dalam masyarakat. *Rapang* lebih merujuk pada model tingkah laku yang baik yang hendaknya diikuti oleh masyarakat. Sedangkan *wari* adalah aturan mengenai keturunan dan hirarki masyarakat, *sara* yaitu aturan hukum Islam. *Siri* memberikan prinsip yang tegas bagi tingkah laku orang bugis.

